

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEPPRES NOMOR 80
TAHUN 2003 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH BERUPA KOMPUTER PADA BIRO
PERLENGKAPAN SETDA PROVSU**

T E S I S



Disusun Oleh:

B A H M A N

NIM : 061801069

PROGRAM PASCA SARJANA

MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2 0 0 8

UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

HALAMAN PERSETUJUAN

JUDUL : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEPPRES NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BERUPA KOMPUTER PADA BIRO PERLENGKAPAN SETDA PROVSU.

NAMA : BAHMAN

NIM : 061801069

Menyetujui

Pembimbing I

Drs. Burhanuddin Harahap, MA

Pembimbing II

Drs. Usman Tarigan MS

**Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik**

Drs. Kariono, MA

Direktur

Drs. Heri Kusmanto, MA

TELAH DIUJI PADA TANGGAL 03 JULI 2008

Panitia Penguji Tesis:

Ketua : Drs. Kariono, MA

Sekretaris : Drs. Warjio, MA

Pembimbing I : Drs. Burhanuddin Harahap, MA

Pembimbing II : Drs. Usman Tarigan, MS

Penguji Tamu : Drs. Heri Kusmanto, MA

ABSTRAKSI

Nama : Bahman
Nomor Mahasiswa : 061801069
Pembimbing I : Drs. Burhanuddin Harahap, MA
Pembimbing II : Drs. Usman Tarigan, MS
Judul : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEPPRES NOMOR 80
TAHUN 2003 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH BERUPA KOMPUTER PADA BIRO
PERLENGKAPAN SETDA PROVSU.

Untuk terselenggaranya berbagai urusan yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah, maka kepada daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Seiring dengan penyelenggaraan berbagai urusan tersebut, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pengadaan barang/jasa yang dibutuhkannya dalam penyelenggaraan berbagai urusan yang telah diberikan pemerintah atasan kepadanya.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Sedangkan untuk analisis data dilakukan dengan mengklasifikasikan gejala ke dalam kelas-kelas tertentu sehingga memudahkan bagi penulis untuk mendeskripsikan kepada perkembangan pada masa kini dan pada masa yang akan datang sesuai dengan objek permasalahan yang sedang diteliti.

Menurut penelitian penuylis bahwa, untuk terselenggaranya pengadaan barang berupa komputer pada Setda Provsu yang dibiayai melalui APBN/APBD, proses pengadaannya dilakukan melalui Biro Perlengkapan. Kebutuhan yang kian meningkat akan komputer menyebabkan pengadaan menunjukkan angka yang meningkat. Pengadaan dari tahun 2003 senilai Rp.390.000.000, tahun 2004 Rp.415.000.000, dan pada tahun 2007 meningkat menjadi Rp.726.000.000. Proses pengadaannya sudah dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam proses pembayaran barang pada umumnya sudah dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila barang-barang yang ditenderkan atau melalui penunjukan dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Demikian juga dengan batas waktu penyerahan barang sudah dapat dilakukan sesuai jadwal yang telah disepakati.

Kesimpulan dapat dikemukakan yaitu, pengadaan barang dibawah Rp.100.000.000 dilakukan melalui penunjukan dan diatas Rp.100.000.000 dilakukan melalui tender, prosdedur tender dan penunjukan langsung sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sistem pembayaran barang kepada kontraktor yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan sudah dapat dilakukan sebagaimana mestinya.

Kata Kunci: - Implementasi
- Keppres No. 80 tahun 2003
- Pengadaan Barang/Jasa

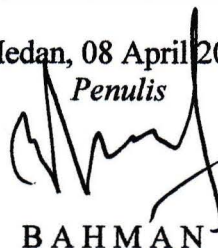
KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Ramat yang telah diberikan-Nya penulis telah dapat menyelesaikan penulisan Tesis yang berjudul, "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEPPRES NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BERUPA KOMPUTER PADA BIRO PERLENGKAPAN SETDA PROVSU. Tesis ini ditulis melalui tahapan yang cukup panjang, penuh bantuan, dukungan dan dorongan dari berbagai pihak, terutama para pembimbing, Koordinator Program, rekan sekerja, Biro Perlengkapan Setda Provsu, para sahabat, isteri tercinta, ananda. Untuk itu penulis mengaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya, semoga kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak Drs. Burhanuddin Harahap, MA selaku Pembimbing I dan bapak Drs. Usman Tarigan MS selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis hingga selesainya penulisan tesis ini.

Penulis sangat menyadari kekurangan yang terdapat dalam penulisan tesis ini, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, kiranya tesis ini dapat menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi diri penulis sendiri dan pembaca.

Medan, 08 April 2008

Penulis



BAHMAN

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAKSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
LAMPIRAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Kerangka Pemikiran.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Pengertian Implementasi Kebijakan	9
2.2. Kebijakan Dalam Perspektif Teoritis.....	14
2.3. Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	20
2.4. Organisasi Sebagai Tempat Pengambilan Kebijakan	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
3.1. Perspektif Pendekatan Penelitian.....	36
3.2. Fokus Penelitian	37
3.3. Lokasi Penelitian.....	38
3.4. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel.....	38

	3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	40
	3.6. Teknik Analisis Data.....	41
BAB	IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	43
	4.1. Sejarah Terbentuknya Biro Perlengkapan Setretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara	43
	4.2. Komposisi Personil	49
	4.3. Struktur Organisasi.....	51
BAB	V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
	5.1. Hasil Penelitian	58
	5.2. Pembahasan.....	64
BAB	VI PENUTUP	68
	6.1. Kesimpulan	68
	6.2. Saran-saran.....	69

DAFTAR KEPUSTAKAAN.

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel:

1. Kepala Biro Pada Setretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Dari Tahun 1985 s/d 2008	48
2. Komposisi Personil Pada Biro Perlengkapan Setretariat Daerah Sumatera Utara Tahun 2008.....	50
3. Pengadaan Komputer Untuk Keperluan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dari Tahun 2003 – 2007.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka terselenggaranya berbagai urusan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah, kepada daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Hal ini dimaksudkan karena yang lebih mengetahui situasi dan kondisi pada suatu daerah adalah pemerintah daerahnya sendiri sehingga pihak yang berkompoten untuk mengelolanya adalah pemerintah daerah. Seiring dengan penyelenggaraan berbagai urusan tersebut, kepada daerah juga diberikan kewenangan untuk melakukan pengadaan barang/jasa yang dibutuhkannya dalam penyelenggaraan berbagai urusan yang telah diberikan pemerintah atasan kepadanya.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antar pemerintahan daerah yang saling terkait, tergantung dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan.
3. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah.

Dari isi yang tertuang sebagaimana tercantum pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di atas menunjukkan, ruang lingkup kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi sangat luas dan kompleks. Dengan demikian penanganan tugas-tugas di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dipusatkan pada satu tangan yaitu pada Biro Perlengkapan Setretariat Daerah. Dengan penanganan tugas yang demikian, diharapkan akan dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas kerja organisasi.

Untuk memberikan kekuatan juridis terhadap kewenangan pengadaan barang/jasa di tingkat Provinsi, keluarlah Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Pada dasarnya yang menjadi tujuan Keppres ini adalah agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan suatu prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya untuk kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar yang tertuang dalam Pasal 3 Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu:

1. Efisiensi, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang

ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
3. Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
4. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.
5. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun.
6. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

Dari ketentuan yang terdapat pada Pasal 3 Keppres Nomor 80 tahun 2003 diatas jelas bahwa, proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan pada lingkungan Setretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dilakukan secara terbuka. Dengan demikian dapat dikatakan, siapa saja dapat mengajukan permohonan sebagai pemasok barang/jasa, dan apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, maka memiliki kemungkinan untuk penyedia barang-barang/jasa yang dibutuhkan dalam lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Dalam kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa, pengadaan barang/jasa pemerintah dalam lingkungan Setretariat Provinsi Sumatera Utara terkesan didominasi oleh pihak atau orang-orang tertentu yang terindikasi dekat dengan

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Buku

- Abdul Wahab, Solichin. 1990. *Analisis Kebijaksanaan Negara*. Rineka Cipta, Jakarta.
- , 1998. *Analisis Kebijakan Publik, Teori dan Aplikasi*. FIA Unibraw, Malang.
- Dunn, William N. 1999, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta Gadjah Mada University Press.
- Hoogerwerf. 1983. *Ilmu Pemerintahan*. (Terjemahan). Jakarta: Erlangga.
- Islamy, Irfan M. 1997. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Bina Aksara, Jakarta.
- Karhi Nisjar & Winardi. 1997. *Management Strategik*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Kristiadi, J. B. 1997. Perspektif Administrasi Publik Menghadapi Tantangan Abad 21. Dalam *Jurnal Administrasi Pembangunan* Vol. 1 No. 2. 1997 Jakarta: PP. Persadi
- Moleong, Lexy J. 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Newstrom, John & Keith Davis. 1990. *Perilaku dalam Organisasi*. (Terjemahan). Jakarta: Erlangga
- Osborne, David dan Ted Daebler. 1996, *Mewirauahakan Birokrasi*, Jakarta PT. Pustaka Binaman Pressindo.
- , 2000, *Memangkas Birokrasi*, Jakarta: Penerbit PPM.
- Partanto A, Pius dan Trisno Yuwono. 1994, *Kamus Kecil Bahasa Indonesia*, Surabaya: Arkola.
- Pamudji, S. 1995. *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Redjo, Ibnu, Samugyo. 1998, *Keuangan Pusat Dan Daerah*, Bandung: BKU Ilmu Pemerintahan Fakultas Pasca Sarjana Kerjasama Universitas Padjajaran - Institut Ilmu Pemerintahan.

- Siagian, Sondang P. 1994. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Singarimbun, M. & Sofian Effendi. 1990. *Metode Penelitian survai*. Jakarta: LP3ES
- Suradinata, Ermaya. 1992, *Administrasi Lingkungan dan Ekologi Pemerintahan Dalam Pembangunan*, Bandung: Ramadan.
- , 1998, *Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Bandung: Ramadan
- Syafrudin, Ateng. 1993, *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Syamsi, I. 1995. *Pengambilan Keputusan dan Sistem Informasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Thoha, Miftah. 1988. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: Rajawali
- Winardi. 1995. *Pengantar Ilmu Manajemen*. Bandung: Nova

2. Dokumen dan Sumber-sumber Lain

- Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah.